



PUTUSAN

Nomor 1580 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JESSISCA HOKKY HANDOJO**;
2. **RICHARD HOKKY HANDOYO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Puspa Raya B 10/32, Surabaya, dalam ini kesemuanya memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12, Surabaya 60117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HOKKY HANDOJO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 19, Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Gemol, Jalan Raya Menganti Nomor 42, (sebelah RS Sumber Kasih), Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang Surabaya, hal ini memberi kuasa kepada Devi Ayu Permata Sari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;
2. **HELEN LANAWATI**, Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 19, Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Taman Puspa Raya B 10/32, RT 001, RW 008 Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



D a n

1. **J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H.**, Notaris di Surabaya, berkantor di Darmo Park II Blok II Nomor 09 dan 11, Jalan Mayjend Sungkono, Surabaya;
2. **WAHYUDI SUYANTO, SH** Notaris di Surabaya, berkantor di Jalan Embong Sawo 7, Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghentikan dan/atau menanggihkan semua bentuk upaya hukum, penetapan atau hal-hal lainnya, termasuk diantaranya adalah menghentikan dan/atau menanggihkan permintaan/permohonan pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa sampai dengan putusan gugatan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya agar terhadap obyek sengketa tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan/atau tidak dapat dilakukan balik nama atasnya sampai dengan putusan gugatan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan dan meletakkan sita jaminan jaminan atas obyek sengketa yang berasal dari hibah yang diberikan oleh Para Tergugat maupun penambahan harta benda tidak bergerak yang berasal dari penggunaan sebagai jaminan kepada lembaga perbankan secara serta merta menjadi milik Para Penggugat;

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, pernyataan-pernyataan dan akta-akta notariil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Helen Lanawati;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 32 yang dibuat oleh Helen Lanawati dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
 - Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hokky Handojo;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 33 yang dibuat oleh Hokky Handojo dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 34 yang dibuat oleh Helen Lanawati dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 35 yang dibuat oleh Hokky Handojo dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya);
 - Akta KUASA tanggal 18 Februari 2011 Nomor 053 yang dibuat oleh Hokky Handojo dihadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dan/atau pihak yang berhak secara sah berdasarkan hibah dari Para Tergugat kepada Para Penggugat atas aset-aset sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 April 1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip Nomor 19 Surabaya;
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/k, seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1986, Nomor 145, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 07 Juni 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 124-A;
 - 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091, seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur,

Halaman 3 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1986, Nomor 5950, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 8 November 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 52;

- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 665, seluas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1987, Nomor 1639, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 21 Maret 1987, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kedurus II / 42-B;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 31, seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Lingkungan Kebraon, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1972, Nomor 42/S, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya tanggal 19 April 1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim ditulis juga Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kemlaten Nomor 12-C;
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1998, Nomor 521/1998, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 2 Desember 1999;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 September 1997, Nomor 11.250/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 April 1998, tertulis atas nama Helen Lanawati H/Suk Lan, setempat dikenal sebagai kawasan Taman Gapura Blok E-1/6;

- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2000, Nomor 08/13.12/2000, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4, seluas 4.374 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1997, Nomor 8437/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Oktober 1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 756, seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 April 1993, Nomor 1779, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 26 Mei 1993, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 11) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 989, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejos, Desa Klagen, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Februari 2001, Nomor 39/Klagen/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4617, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar,

Halaman 5 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001, Nomor 282/Pemec.Klod/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Gunung Saputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata Kavling 17 Denpasar – Bali;

- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30 April 1998;
- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1998, Nomor 206/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24 Desember 1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20 Juli 1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 15) 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi B 10 Nomor 32;
- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1995, Nomor 10364/1995, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26 Maret 1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16 Juli 1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Mad;
- 17) 1 (satu) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 18) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit 23, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;



- 19) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ yang berada di lantai 12 Nomor unit 12, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 Februari 1994, Nomor 1453/1994, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5 Mei 1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20 Mei 1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;
- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 545/Desa Dayurejo, seluas 1.280 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 1998, Nomor 342/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 5 November 1998;
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 4 November 1998, Nomor 24/Dayurejo/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 6 April 1999;
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Dayurejo, seluas 1.845 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12 Juli 2006, Nomor 235/Dayurejo/2006, sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Agustus 2006;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara sengaja dengan tanpa hak serta melawan hukum mendalilkan bahwa seolah-olah terhadap harta/aset-aset sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 April 1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip Nomor 19 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/k, seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1986, Nomor 145, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 07 Juni 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 124-A;
- 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091, seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1986, Nomor 5950, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 8 November 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 52;
- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 665, seluas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1987, Nomor 1639, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 21 Maret 1987, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kedurus II/42-B;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 31, seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Lingkungan Kebraon, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1972, Nomor 42/S, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya tanggal 19 April 1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim ditulis juga Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kemlaten Nomor 12-C;

Halaman 8 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1998, Nomor 521/1998, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 2 Desember 1999;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 September 1997, Nomor 11.250/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 April 1998, tertulis atas nama Helen Lanawati. H/Suk Lan, setempat dikenal sebagai kawasan Taman Gapura Blok E-1/6;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2000, Nomor 08/13.12/2000, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4, seluas 4.374 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1997, Nomor 8437/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Oktober 1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 756, seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 April 1993, Nomor 1779,



satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 26 Mei 1993, tertulis atas nama Helen Lanawati;

- 11) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 989, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Desa Klagen, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Februari 2001, Nomor 39/Klagen/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4617, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001, Nomor 282/Pemec.Klod/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Gunung Saputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata Kavling 17 Denpasar – Bali;
- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30 April 1998;
- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1998, Nomor 206/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24 Desember 1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20 Juli 1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 15) 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi B 10 Nomor 32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1995, Nomor 10364/1995, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26 Maret 1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16 Juli 1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Mad;
- 17) 1 (satu) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 18) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit 23, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 19) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 30 m² yang berada di lantai 12 Nomor unit 12, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 Februari 1994, Nomor 1453/1994, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5 Mei 1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20 Mei 1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;
- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 545/Desa Dayurejo, seluas 1.280 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 1998, Nomor 342/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 5 November 1998;
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 4 November 1998, Nomor 24/Dayurejo/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 6 April 1999;
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Dayurejo, seluas 1.845 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12 Juli 2006,

Halaman 11 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 235/Dayurejo/2006, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Agustus 2006; adalah harta bawaan dan harta pribadi atau harta perkawinan yang belum terbagi (harta gono gini) antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan aset-aset kepada Para Penggugat yang merupakan hak dari Para Penggugat sebagai pemilik dan/atau pihak yang berhak secara sah berdasarkan Hibah dari Para Tergugat kepada Para Penggugat atas aset-aset sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 April 1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handoyo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip Nomor 19 Surabaya;
- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/k, seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1986, Nomor 145, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 07 Juni 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 124-A;
- 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091, seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1986, Nomor 5950, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 8 November 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 52;

Halaman 12 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 665, seluas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1987, Nomor 1639, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 21 Maret 1987, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kedurus II / 42-B;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 31, seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Lingkungan Kebraon, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1972, Nomor 42/S, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya tanggal 19 April 1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim ditulis juga Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kemlaten Nomor 12-C;
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1998, Nomor 521/1998, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 2 Desember 1999;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 September 1997, Nomor 11.250/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 April 1998, tertulis atas nama Helen Lanawati H/Suk Lan, setempat dikenal sebagai kawasan Taman Gapura Blok E-1/6;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2000, Nomor 08/

Halaman 13 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



13.12/2000, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati;

- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4, seluas 4.374 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1997, Nomor 8437/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Oktober 1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 756, seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 April 1993, Nomor 1779, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 26 Mei 1993, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 11) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 989, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejos, Desa Klagen, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Februari 2001, Nomor 39/Klagen/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4617, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001, Nomor 282/Pemec.Klod/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Gunung Saputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata Kavling 17 Denpasar – Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30 April 1998;
- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1998, nomor 206/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24 Desember 1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20 Juli 1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 15) Satu (1) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi B 10 Nomor 32;
- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1995, Nomor 10364/1995, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26 Maret 1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16 Juli 1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Mad;
- 17) 1 (satu) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 18) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit 23, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 19) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 30 m² yang berada di lantai 12 Nomor unit 12, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 Februari 1994, Nomor 1453/1994, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5 Mei 1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20 Mei 1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;

- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 545/Desa Dayurejo, seluas 1.280 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 1998, Nomor 342/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 5 November 1998;
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 4 November 1998, Nomor 24/Dayurejo/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 6 April 1999;
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Dayurejo, seluas 1.845 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12 Juli 2006, Nomor 235/Dayurejo/2006, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Agustus 2006;
6. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3032 K /PDT/2013., tanggal 22 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Register Nomor 488/PDT/2012/PT Sby., tanggal 18 Maret 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 10 Juli 2012 adalah batal demi hukum, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas dasar Hibah yang beritikad baik;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan jaminan atas obyek sengketa yang berasal dari hibah yang diberikan oleh Para Tergugat maupun penambahan harta benda tidak bergerak yang berasal dari penggunaan sebagai jaminan kepada lembaga perbankan secara serta merta menjadi milik Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Jika Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat telah berulang-ulang (*nebis in idem*);
2. Obyek gugatan tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 658/Pdt.G/2016/PN Sby., tanggal 20 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 799/PDT/2017/PT SBY., tanggal 18 Februari 2018.,

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2018

Halaman 17 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 658/Pdt.G/2016/PN Sby., *juncto* Nomor 799/PDT/2017/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Jessica Hokky Handjojo, S.M. dan Richard Hokky Handoyo (dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 799/PDT/ 2017/PT SBY., tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pdt.G/2017/PN Sby., tanggal 20 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, pernyataan-pernyataan dan akta-akta notariil sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Helen Lanawati;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 32 yang dibuat oleh Helen Lanawati dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;

Halaman 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hokky Handojo;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 33 yang dibuat oleh Hokky Handojo dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 34 yang dibuat oleh Helen Lanawati dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta tanggal 13 Maret 2009 Nomor 35 yang dibuat oleh Hokky Handojo dihadapan J. Andy Hartanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta Kuasa tanggal 18 Februari 2011 Nomor 053 yang dibuat oleh Hokky Handojo dihadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik dan/atau Pihak Yang Berhak secara Sah berdasarkan Hibah dari Para Tergugat kepada Para Penggugat atas aset-aset sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 April 1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip Nomor 19, Surabaya;
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/k, seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1986, Nomor 145, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 07 Juni 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 124-A;
 - 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091, seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1986, Nomor 5950, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 8 November 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 52;



- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 665, seluas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1987, Nomor 1639, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 21 Maret 1987, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kedurus II/42-B;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 31, seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Lingkungan Kebraon, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1972, Nomor 42/S, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya tanggal 19 April 1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim ditulis juga Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kemlaten Nomor 12-C;
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1998, Nomor 521/1998, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 2 Desember 1999;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 September 1997, Nomor 11.250/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 April 1998, tertulis atas nama Helen Lanawati. H/Suk Lan, setempat dikenal sebagai kawasan Taman Gapura Blok E-1/6;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam

Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 20 Juni 2000, Nomor 08/13.12/ 2000, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati;

- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4, seluas 4.374 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1997, Nomor 8437/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Oktober 1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 756, seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 April 1993, Nomor 1779, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 26 Mei 1993, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 11) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 989, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Desa Klagen, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Februari 2001, Nomor 39/Klagen/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4617, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001, Nomor 282/Pemec.Klod/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Gunung Saputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata Kavling 17 Denpasar – Bali;

Halaman 21 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30 April 1998;
- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1998, nomor 206/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24 Desember 1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20 Juli 1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 15) 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi B 10 Nomor 32;
- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1995, Nomor 10364/1995, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26 Maret 1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16 Juli 1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Mad;
- 17) 1 (satu) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 18) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit 23, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 19) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 30 m² yang berada di lantai 12 Nomor unit 12, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 Februari 1994, Nomor 1453/1994, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh

Halaman 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5 Mei 1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20 Mei 1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;

- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 545/Desa Dayurejo, seluas 1.280 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 1998, Nomor 342/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 5 November 1998;
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 4 November 1998, Nomor 24/Dayurejo/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 6 April 1999;
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Dayurejo, seluas 1.845 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12 Juli 2006, Nomor 235/Dayurejo/2006, sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Agustus 2006;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara sengaja dengan tanpa hak serta melawan hukum mendalilkan bahwa seolah-olah terhadap harta/aset-aset sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 April 1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip Nomor 19 Surabaya;
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/k, seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1986, Nomor 145, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 07 Juni 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 124-A;

Halaman 23 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091, seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1986, Nomor 5950, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 8 November 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 52;
- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 665, seluas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1987, Nomor 1639, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 21 Maret 1987, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kedurus II / 42-B;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 31, seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Lingkungan Kebraon, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1972, Nomor 42/S, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya tanggal 19 April 1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim ditulis juga Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kemlaten Nomor 12-C;
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1998, Nomor 521/1998, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 2 Desember 1999;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, yang

Halaman 24 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 September 1997, Nomor 11.250/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 April 1998, tertulis atas nama Helen Lanawati H/Suk Lan, setempat dikenal sebagai kawasan Taman Gapura Blok E-1/6;

- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2000, Nomor 08/ 13.12/2000, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4, seluas 4.374 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1997, Nomor 8437/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Oktober 1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 756, seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 April 1993, Nomor 1779, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 26 Mei 1993, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 11) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 989, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Desa Klagen, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Februari 2001, Nomor 39/Klagen/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim;

Halaman 25 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4617, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001, Nomor 282/Pemec.Klod/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Gunung Saputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata Kavling 17 Denpasar – Bali;
- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30 April 1998;
- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1998, Nomor 206/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24 Desember 1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20 Juli 1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 15) 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi B 10 Nomor 32;
- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1995, Nomor 10364/1995, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26 Maret 1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16 Juli 1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Mad;
- 17) 1 (satu) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 18) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit 23, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;

Halaman 26 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



- 19) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ yang berada di lantai 12 Nomor unit 12, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 Februari 1994, Nomor 1453/1994, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5 Mei 1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20 Mei 1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;
- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 545/Desa Dayurejo, seluas 1.280 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 1998, Nomor 342/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 5 November 1998;
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 4 November 1998, Nomor 24/Dayurejo/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 6 April 1999;
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Dayurejo, seluas 1.845 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12 Juli 2006, Nomor 235/Dayurejo/2006, sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Agustus 2006;
- Adalah harta bawaan dan harta pribadi atau harta perkawinan yang belum terbagi (harta gono gini) antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan aset-aset kepada Para Penggugat yang merupakan hak dari Para Penggugat sebagai Pemilik dan/atau pihak yang berhak secara sah berdasarkan hibah dari Para Tergugat kepada Para Penggugat atas aset-aset sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m^2 , lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 April 1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handojo, terletak di Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip Nomor 19 Surabaya;

- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 397/k, seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Februari 1986, Nomor 145, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 07 Juni 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 124-A;
- 3) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1091, seluas 128 m² (seratus dua puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1986, Nomor 5950, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 8 November 1986, tertulis atas nama Helen Lanawati, disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan, setempat dikenal sebagai Jalan Kapasan Nomor 52;
- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 665, seluas 1.650 m² (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1987, Nomor 1639, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya tanggal 21 Maret 1987, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kedurus II / 42-B;
- 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 31, seluas 1.860 m² (seribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Lingkungan Kebraon, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1972, Nomor 42/S, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya tanggal 19 April 1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim ditulis juga Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Jalan Kemlaten Nomor 12-C;

Halaman 28 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4107, seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Agustus 1998, Nomor 521/1998, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 2 Desember 1999;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2076, seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 September 1997, Nomor 11.250/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya tanggal 30 April 1998, tertulis atas nama Helen Lanawati. H/Suk Lan, setempat dikenal sebagai kawasan Taman Gapura Blok E-1/6;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 90, seluas 820 m² (delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Juni 2000, Nomor 08/13.12/2000, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Maret 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati;
- 9) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4, seluas 4.374 m² (empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kelurahan Pertapan Maduretno, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1997, Nomor 8437/1997, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Oktober 1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 756, seluas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 April 1993, Nomor 1779,



satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang tanggal 26 Mei 1993, tertulis atas nama Helen Lanawati;

- 11) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 989, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Desa Klagen, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 Februari 2001, Nomor 39/Klagen/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4617, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Mei 2001, Nomor 282/Pemec.Klod/2001, satu dan lain berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 14 Mei 2001, tertulis atas nama Helen Lanawati, setempat dikenal sebagai Gunung Saputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata Kavling 17 Denpasar – Bali;
- 13) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 15-9-1997, Nomor 11.259/1997, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30 April 1998;
- 14) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1998, nomor 206/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24 Desember 1998, keduanya tertulis atas nama Yoseng Wisang (20 Juli 1948), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep;
- 15) 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citra Raya, Surabaya, Lokasi B 10 Nomor 32;

Halaman 30 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



- 16) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 11 September 1995, Nomor 10364/1995, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26 Maret 1998, tertulis atas nama Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16 Juli 1943), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Mad;
- 17) 1 (satu) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan Nomor 117;
- 18) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 36 m² yang berada di Lantai 11 Nomor unit 23, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 19) 1 (satu) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas ± 30 m² yang berada di lantai 12 Nomor unit 12, setempat dikenal dengan *Apartement High Point*, Surabaya;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 24 Februari 1994, Nomor 1453/1994, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5 Mei 1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20 Mei 1958), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21;
- 21) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 545/Desa Dayurejo, seluas 1.280 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 1998, Nomor 342/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 5 November 1998;
- 22) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 4 November 1998, Nomor 24/Dayurejo/1998, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 6 April 1999;
- 23) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1001/Desa Dayurejo, seluas 1.845 m², lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12 Juli 2006,

Halaman 31 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 235/Dayurejo/2006, sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22 Agustus 2006;

6. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3032 K /PDT/2013., tanggal 22 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Register Nomor 488/PDT/2012/PT Sby., tanggal 18 Maret 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 10 Juli 2012 adalah batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas dasar hibah yang beritikad baik;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan jaminan atas obyek sengketa yang berasal dari hibah yang diberikan oleh Para Tergugat maupun penambahan harta benda tidak bergerak yang berasal dari penggunaan sebagai jaminan kepada lembaga perbankan secara serta merta menjadi milik Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan sudah tepat dan benar (*Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 32 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Para Penggugat didalam positanya telah menambahkan obyek gugatannya dari 12 obyek gugatan menjadi 23 obyek gugatan, demikian juga dipetitumnya yang semula hanya 12 obyek gugatan menjadi 23 obyek gugatan. Selain itu didalam petitum gugatannya juga ditambahkan permintaan putusan serta merta, sehingga perubahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 127 RV yang berbunyi "perubahan gugatan sepanjang berlangsung dalam pemeriksaan perkara diperbolehkan asal tidak mengubah atau menambah pokok tuntutan", ternyata perubahan tersebut adalah perubahan pokok gugatan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JESSISCA HOKKY HANDOJO, dan kawan,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JESSISCA HOKKY HANDOJO, 2. RICHARD HOKKY HANDOYO,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim

Halaman 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 34 dari 34 Hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2019